



LEMBAGA BANTUAN HUKUM AMANAT KEADILAN

Advokat & Konsultan Hukum

Alamat : Jalan Towua No. 98 B Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
No Kontak/WA : 081341303331-0811453269 Email: movingkahar69@gmail.com

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Rabu*

Tanggal : *11 Desember 2024*

Jam : *22:37:27 WIB*


Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, Tanggal 05 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, Bersama ini kami :

1. Nama : Mohamad Agus Rahmat Lamakarate

Alamat :



2. Nama : Samuel Riga

Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/P-MK/LBH-AK/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Dr. KAHARUDDIN SYAH, SH.,MH. (Nomor KTA 026-00709/ADV-KAI/2010)

SAMSUL Y. GAFUR, SH.,MH. (Nomor KTA 16.03326)

BASO PATAMANGI, SH.,MH. (Nomor KTA 98.11087)

MUH. NUZUL THAMRIN LAPALI, SH. (Nomor KTA 24.02605)

NOVRIYADIANSYAH, SH. (Nomor KTA 026-07142/ADV-KAI/2017)

Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Amanat Keadilan, beralamat di Jalan Towua Nomor 98 B Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, email, movingkahar69@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Halaman 1

REGISTRASI

NO. 149/PHPU.BUP-XXIII/20

Hari : *Jumat*

Tanggal : *03 Januari 2025*

Jam : *14:00 WIB*

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, yang berkedudukan di Jalan Poros Palu Kulawi Desa Maku, Kecamatan Dolo KM 17

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan pada hari kamis tanggal 05 Desember 2024 pukul 23.00 WITA

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada pokoknya menyatakan Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan KPU

Kabupaten Sigi Nomor : 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 yang diajukan **Pemohon**;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 Tahun tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 05 Desember 2024 pukul 23.00 WITA;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 09 Desember 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan ; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : *a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; d) Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 140 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi

- Tahun 2024, telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi pada tanggal 22 September 2024;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 141 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

- e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi dengan jumlah penduduk 270.189 (dua ratus tujuh puluh ribu seratus delapan Sembilan) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 6,3 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sigi;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sigi adalah sebesar 138.045 (seratus tiga puluh delapan ribu empat puluh lima) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5 \% \times 138.045 = 2.071$ (dua ribu tujuh puluh satu) suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) memperoleh suara sejumlah 55.201 (lila puluh lima ribu dua ratus satu) suara dan calon nomor urut 2 (dua) memperoleh suara 46.496 (empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan

- puluh enan), sehingga jumlah selisih perolehan suara adalah sebesar 8.973 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) diatas dikarenakan antara lain, banyaknya Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak dilayani oleh KPPS menggunakan hak pilihnya karena tidak dapat menunjukkan KTP-el, serta adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif berupa pelibatan Bupati petahana **Mohamad Irwan**, dan **Wakil Bupati Incumbent** yang juga sebagai **calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1 (satu) Samuel Yansen Pongi** yang menggunakan kekuasaan dan jabatannya melakukan tindakan atau perbuatan yang sejak awal sampai dengan masa kampanye Pemilihan dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1(satu) dengan cara melawan hukum, yaitu melanggar prinsip-prinsip *free and fair election*, atau prinsip LUBER dan JURDIL, serta melakukan pelanggaran peraturan Pemilihan;
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 secara kasuistis [diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10/2016 dipertimbangkan bersamaa-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/202, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan

penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 (**Bukti-P.1**), adalah mengandung cacat yuridis dalam penerbitannya. Alasan hukum tersebut dapat Pemohon jelaskan bahwa dalam frasa memutuskan menetapkan pada diktum ketiga menyatakan “ **Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari sabtu tanggal Enam Bulan Desember Tahun 2024 pukul 23.00 Wita**” Sementara tanggal penetapan yang tertulis dalam Keputusan *a quo* adalah **tanggal 05 Desember 2024**. Penulisan dan penunjukan waktu, hari dan tanggal yang berbeda dan keliru pada diktum ketiga Keputusan *a quo*, yang seharusnya sama dengan tanggal penetapan telah menimbulkan ketidak-pastian hukum, karena hal ini berhubungan dengan syarat formil permohonan pengajuan sengketa hasil pemilihan dalam ketentuan PMK Nomor 3 tahun 2024 Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan pengajuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon (KPU Propinsi Kabupaten/Kota);
2. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian hari dan tanggal, maka Keputusan KPU Kabupaten Sigi *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian bagi para pemohon menentukan awal waktu dalam menentukan tenggang waktu permohonan, dimana pada diktum Ketiga Keputusan *a quo* menyebutkan **hari sabtu tanggal Enam Bulan Desember Tahun 2024 pukul 23.00 Wita** (hari dan tanggal tidak bersesuaian) sementara dalam tanggal penetapan tertulis **Hari Kamis Tanggal 05 Desember 2024**. Pemohon berkesimpulan bahwa Keputusan KPU Sigi Nomor :211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten SIGI Tahun 2024 mengandung cacat yuridis olehnya patut dinyatakan batal demi hukum;

3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Sigi Nomor : 140 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 (**Bukti-P.2**), atas nama Calon Bupati **Dr. H. Mohamad Agus Lamakarate, S.P., M.E.S** dan Calon Wakil Bupati atas nama **Samuel Riga, SE**, dengan **Nomor Urut Pasangan Calon 2 (dua)**, berdasarkan Keputusan KPU Sigi Nomor 141 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 (**Bukti-P.3**);
4. Bahwa Pasangan Calon Bupati **Dr. H. Mohamad Agus Lamakarate, S.P., M.E.S** dan Calon Wakil Bupati atas nama **Samuel Riga, SE**, adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang masing-masing, **Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai PSI, Partai Gelora dan Partai Garuda (Bukti-P.4)**;
5. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon *in Casu* Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Tahun 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan (**Bukti-P.5**), adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomot Urut 1	55.201
2	Pasangan Calon Nomot Urut 2	46.496
3	Pasangan Calon Nomot Urut 3	12.418
4	Pasangan Calon Nomot Urut 4	23.930
Total Suara Sah		138.045

Berdasarkan tabel di atas **Pemohon** berada di peringkat **kedua** berdasarkan perolehan suara sebanyak 46.496 (empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam) suara;

6. Bahwa pada angka 5 (lima) tersebut diatas, dalam perkara permohonan ini yang menjadi Objekum litis sengketa perselisihan Pemohon dengan Termohon adalah perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 yang dalam seluruh rangkain pemilihan *a quo* telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan menjelang pemungutan suara yang mengakibatkan banyaknya Pemilih yang tidak dilayani/tertolak menggunakan hak pilih, dan adanya pelanggaran yang dilakukan bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Sigi **Mohammad Irwan dan Calon Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen**

Pongi yang juga sebagai **calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu)** yang memanfaatkan kewenangan untuk melakukan perbuatan serta tindakan yang mendukung kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);

7. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan tahun 20204 Kabupaten Sigi memiliki 15 (lima belas) Wilayah Kecamatan, yang masing-masing terdiri dari : 1) Kecamatan Sigi Birimaru. 2) Kecamatan Tanambulava. 3) Kecamatan Gumbasa. 4) Kecamatan Palolo. 5) Kecamatan Nokilalaki. 6) Kecamatan Kulawi. 7) Kecamatan Kulawi Selatan. 8) Kecamatan Pipikoro. 9) Kecamatan Lindu. 10) Kecamatan Dolo. 11) Kecamatan Dolo Barat. 12) Kecamatan Dolo Selatan. 13) Kecamatan Marawola. 14) Kecamatan Kinovaro. 15) Kecamatan Marawola Barat;

Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pemilihan

1. Bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, ada banyak kasus/kejadian pemilih yang terdaftar dalam DPT dan memiliki surat pemberitahuan (Formulir C Pemberitahuan) tetapi tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya di TPS, sehingga pemilih kehilangan hak pilihnya. Penyebab hilangnya hak pilih pemilih diuraikan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa berawal dari adanya penjelasan KPU Sulteng kepada KPU Kabupaten Poso melalui surat Nomor : 1938/PP.02-SD/72/2.1/2024 perihal : Penjelasan Pemilih Non KTP-el Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 (**Bukti-P.6**), dan adanya Instruksi Anggota KPU Sulteng dalam group WA dengan anggota KPU Kabupaten/Kota se Sulteng dan Group Tungsura PPK Se Se Sulteng (yang beranggotakan PPK se Sulawesi Tengah) (**Bukti-P.7**) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pemilih yang dilayani menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara hanyalah pemilih pemilik KTP-el atau Biodata Kependudukan. Penjelasan *a quo* oleh KPU Kabupaten/Kota dimaknai bahwa pemilih yang tidak menunjukkan KTP-el atau Biodata Kependudukan di TPS, sekalipun terdaftar dalam DPT dan membawa dan memperlihatkan surat pemberitahuan memilih (Formulir C Pemberitahuan) **tidak dilayani/ditolak** menggunakan hak pilihnya, sehingga **informasi** ini tersebar luas ke masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota, termasuk di Kabupaten Sigi dan menjadi pedoman KPPS dalam melakukan pelayanan Pemilih;
 - 1.2 Bahwa sebagai akibat tersebar luasnya informasi *a quo*, baik KPU Sulteng maupun KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Kabupaten Sigi tidak memberi penjelasan secara detail dan konkrit kepada

petugas KPPS maupun kepada masyarakat terkait identitas apa saja yang dimaksud dengan Biodata Kependudukan, sehingga sampai menjelang hari pemungutan suara banyak pemilih yang berpotensi tidak dilayani petugas KPPS menggunakan hak pilihnya, karena tidak mengetahui identitas kependudukan apa yang harus dibawa ke TPS selain KTP-el, agar terlayani menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi dalam banyak fakta Pemilih yang tidak menunjukan KTP-el oleh banyak KPPS tidak dilayani menggunakan hak pilih;

- 1.3 Bahwa malam hari menjelang pemungutan suara baru terbit penjelasan KPU RI melalui surat KPU Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tertanggal 26 November 2024 (**Bukti-P.8**), yang dalam surat *a quo* diantaranya menjelaskan pemilih dapat menggunakan hak pilih sepanjang terdaftar dalam DPT, membawa formulir Model C Pemberitahuan, dan pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan seperti SIM, Paspor atau identitas lainnya sepanjang memuat ketiga unsur informasi tersebut. Atas keterlambatan penjelasan surat KPU *a quo*, sehingga informasi yang berkenaan dengan syarat penggunaan hak pilih *in Casu* yang dijelaskan dalam surat *a quo* terkait penggunaan identitas lain tidak bisa tersebar secara menyeluruh ke petugas-petugas KPPS di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, termasuk di wilayah Kabupaten Sigi, sehingga banyak tindakan petugas KPPS di hari pemungutan suara tidak memberi melayani atau menolak pemilih selain Pemilih yang menunjukan KTP-el, karena banyak petugas KPPS tidak mengetahui penjelasan detail dan konkrit terkait syarat menggunakan hak pilih seperti yang dijelaskan dalam surat KPU Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tertanggal 26 November 2024;
- 1.4 Bahwa seiring dengan penjelasan pemenuhan syarat penggunaan hak pilih, Bupati Sigi pun ikut ambil peran menjelaskan tentang penggunaan identitas kependudukan, yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor : 100.3.4/108.5201/SETDA tentang Kewajiban Membawa Identitas Diri Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah, tertanggal 25 November 2024 yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Sigi, Kepala Desa se- Kabupaten Sigi, Masyarakat Kabupaten Sigi (**Bukti-P.9**);

Surat Edaran *a quo* pada pokoknya menjelaskan :

- 1) Setiap pemilih wajib membawa KTP-el mendatangi TPS.
 - 2) Pemilih yang belum memiliki KTP-el dapat membawa Biodata lainnya berupa Surat Keterangan Domisili atau Kartu Keluarga. Edaran ini nyata-nyata bertentangan dengan penjelasan KPU Sulteng dalam Surat Nomor : 1938/PP.02-SD/72/2.1/2024 perihal : Penjelasan Pemilih Non KTP-el Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, dan surat KPU 2734/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya tidak memperbolehkan menggunakan Kartu Keluarga sebagai syarat menggunakan hak pilih;
- 1.5. Bahwa atas distorsi penjelasan KPU, KPU Sulteng, dan Edaran Bupati Sigi tentang penggunaan identitas kependudukan, mengakibatkan pelayanan petugas KPPS terhadap pemilih menjadi berbeda-beda. Ada petugas KPPS yang membolehkan pemilih menggunakan hak pilih menggunakan identitas lain selain KTP-el, tetapi ada juga petugas KPPS yang tidak memberi pelayanan menggunakan hak pilih karena tidak menunjukkan KTP-el. Terhadap perbedaan perlakuan petugas KPPS *a quo*, ada banyak temuan pemilih yang **tidak dilayani/ditolak** menggunakan hak pilih yang tersebar di beberapa Kecamatan dan Desa, yaitu :

- 1.5.1. Terdapat sejumlah 47 (empat puluh enam) Pemilih dari berbagai Desa di Kecamatan Palolo terdaftar dalam DPT dan memperoleh Formulir C Pemberitahuan, tetapi ditolak oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih, ke empat puluh enam Pemilih *a quo* pada tanggal 02 Desember 2024 telah menyampaikan laporan ke Panwascam sekaitan penolakan menggunakan hak pilih. Nama-nama pemilih diuraikan dalam tabel dibawah ini (**Bukti-P. 10**);

Kecamatan Palolo

No	Pemilih	Desa	Nomor Laporan Panwascam
1	Maya	Kapirowe	09/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
2	Pasanati	Kapirowe	12/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
3	Amnur	Kapirowe	09/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
4	Kasmawati	Kapirowe	07/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
5	Baim	Kapirowe	10/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
6	Arjun Tengko	Kapirowe	11/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024

7	Ibrahim Somba Samara		10/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
8	Tamrin		08/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
9	Halim	Bobo	05/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
10	Nur Wahyuni		18/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
11	Yusuf		06/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
12	Moh Iqbal		19/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
13	Amar	Petimbe	15/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
14	Peni		06/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
15	Abdi		15/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
16	Qomar		16/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
17	Elisna	Bunga	Formulir Model A3
18	Vina		Formulir Model A3
19	Marsianda	Sintuwu	21/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
20	Muh. Fahmi		22/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
21	Putra	Bahagia	Formulir Model A3
22	Ikhlas		Formulir Model A3
23	Gita	Rahmat	Formulir Model A3
24	Kartini		Formulir Model A3
25	Sari	Bakubakulu	Formulir Model A3
26	Putri		Formulir Model A3
27	Dedi	Sigimpu	Formulir Model A3
28	Irfan Raka		Formulir Model A3
29	Darwis		02/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
29	Wahyu	Ranteleda	Formulir Model A3
30	Oktavia		Formulir Model A3
31	Muhamad Irfan		01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024,
32	Gita	Tanah Harapan	Formulir Model A3
33	Sukmawati		Formulir Model A3

34	Taufik	Berdikari	Formulir Model A3
35	Darmawan		Formulir Model A3
36	Yusuf	Ampera	Formulir Model A3
37	Satria		Formulir Model A3
38	Rahmi	Rezeki	Formulir Model A3
39	Gustianus		Formulir Model A3
40	Joko	Makmur	Formulir Model A3
41	Surya		Formulir Model A3
42	Sao	Sejahtera	15/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
43	Baharudin		17/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
44	Alfian		16/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
45	Michell Yokasira		14/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
46	Muh. Aldy Zikrullah		13/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
47	Haris	Lembantong oa	03/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024

1.5.2. Kasus yang sama juga terjadi di Kecamatan Dolo, dimana terdapat sejumlah 5 (lima) Pemilih di Desa Kabobona terdaftar dalam DPT dan memperoleh Formulir C Pemberitahuan, tetapi ditolak oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih, kelima Pemilih *a quo* pada tanggal 02 Desember 2024 telah menyampaikan laporan ke Panwascam sekaitan penolakan menggunakan hak pilih. Nama-nama pemilih diuraikan dalam tabel dibawah ini (**Bukti-P.11**);

Kecamatan Dolo

No	Pemilih	Desa	Nomor Laporan Panwascam
1	Andi Acho	Kabobona	10/PL/PB/Kab/26/11/XII/2024
2	Femi Yanti		08/PL/PB/Kab/26/11/XII/2024
3	Amar Wahit		09/PL/PB/Kab/26/11/XII/2024
4	Hidayat		12/PL/PB/Kab/26/11/XII/2024
5	Romi		11/PL/PB/Kab/26/11/XII/2024

1.5.3. Laporan yang disampaikan oleh Fudel Abdun asal Desa Watukilo Kecamatan Kulawi Selatan kepada Panwascam Kulawi Selatan atas peristiwa yang terjadi terhadap 4 (empat) Pemilih yang tidak diberi hak memilih karena tidak menunjukkan KTP-el dan hanya membawa Formulir C Pemberitahuan (**Bukti-P.12**). Keempat Pemilih tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Kecamatan Kulawi Selatan

No	Pemilih	TPS, Desa	Keterangan
1	Ardianto	TPS 05 Desa Lempelero	Pemilih tidak dilayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilihnya
2	Pare	TPS 01 Desa Tompi bugis	
3	Niar Flora	TPS 01 Desa Watukilo	
4	Ofendi	TPS 01 Desa Gimpu	

1.5.4. Penolakan penggunaan hak pilih dilakukan oleh Petugas KPPS terhadap 11 (sebelas) Pemilih yang masing-masing 4 (empat) pemilih di TPS 01, 4 (empat) Pemilih di TPS 03 Desa Kamarora A, dan 3 (tiga) Pemilih di TPS 01, 3 (tiga) Pemilih di Desa Kamarora B Kecamatan Nokilalaki, dimana semua pemilih terdaftar dalam DPT dan memperoleh formulir C Pemberitahuan. Nama-nama pemilih terurai dalam tabel dibawah ini (**Bukti-P.13**);

Kecamatan Nokilalaki

No	Pemilih	TPS, Desa	Keterangan
1	Gilbert Rivaldo Sutopo	TPS 01 Desa Kamarora A	Pemilih tidak dilayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilihnya
2	Elisabet		
3	Cici Priskila		
4	Gresia Indri		
5	Yulputrisna Olvian Vivis	TPS 03 Desa Kamarora A	
6	Merry		
7	Kalvin		
8	Dessy Purnama Sari	TPS 01 Desa Kamarora B	
9	Wurwiarwin		
10	Triwahyuni Krisniawan	TPS 02 Desa Kamarora B	
11	Alwinyogi		
12	Rigo		

13	Agustina Rigo		
----	---------------	--	--

1.5.5. Penolakan penggunaan hak pilih dilakukan oleh Petugas KPPS terhadap 10 (sepuluh) pemilih di TPS 03 Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan, Dimana semua pemilih terdaftar dalam DPT dan memperoleh formulir C Pemberitahuan. Nama-nama pemilih terurai dalam tabel dibawah ini **(Bukti-P.14)**:

Kecamatan Dolo Selatan

No	Pemilih	TPS Desa, Kecamatan	Keterangan
1	Mudmainah	TPS 03 Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan	Semua pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya
2	Fitri Rahayu		
3	Musdalifa		
4	Novita Amelia		
5	Haris		
6	Dina		
7	Hakim Al Basir		
8	Melda Apriani		
9	Mohamad Rizal	TPS 01 Desa Bangsa Kec Dolo Selatan	
10	Irna		

1.5.6. Peristiwa penolakan penggunaan hak pilih terjadi TPS 01 (satu) desa Sidondo IV Kecamatan Sigi Biromaru, Dimana terdapat 4 (empat) pemilih terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C Pemberitahuan, tidak dilayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih **(Bukti-P.15)**, keempat pemilih *a quo* adalah sebagai berikut :

Kecamatan Biromaru

No	Pemilih	TPS, Desa Kecamatan	Keterangan
1	Stiven Miracle Pongoh	TPS 01 Desa Sidondo IV	Semua pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya
2	Yusuf Pongoh	Kec Sigi	
3	Asio Majahuku	Biromaru	
4	Gina Koni Lenak		

1.5.7. Peristiwa penolakan penggunaan hak pilih terjadi pada 11 (sebelas) Pemilih di TPS 01 (satu) dan TPS 02 (dua) desa

Sigimpu, dan TPS 02 (dua) desa Karunia Kecamatan Palolo, dimana pemilih terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C Pemberitahuan, tidak dilayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih (**Bukti-P.16**); Kesepuluh pemilih diuraikan sebagai berikut :

Kecamatan Palolo

No	Pemilih	TPS, Desa Kecamatan	Keterangan
1	Fajar A	TPS 01 Desa Sigimpu Kecamatan Palolo	Semua pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya
2	Jihan Fahrani		
3	Asrudin		
4	Risnawati		
5	Dimas		
6	Makmur		
7	Bangser		
8	Abdul Rasnal		
9	Darwis		
10	Jeksen	TPS 02 Desa Karunia, Kecamatan Palolo	
11	Hajai	TPS 01 Desa Uerani	

1.5.8. Peristiwa penolakan penggunaan hak pilih terjadi pada 13 (tiga belas) Pemilih di Kecamatan Palolo, yang masing-masing di TPS 01 (satu) desa Ranteleda 3 Pemilih, TPS 02 (dua) desa Petimbe 3 Pemilih, dan TPS 01 (satu) desa Lembantongoa 3 Pemilih dan TPS 02 (dua) Desa Sintuwu. Kesembilan pemilih *a quo* terdaftar dalam DPT dan Sintuwu 4 Pemilih, memiliki Formulir C Pemberitahuan, tidak dilayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih (**Bukti-P.17**); Kesembilan pemilih diuraikan sebagai berikut :

Kecamatan Palolo

No	Pemilih	TPS, Desa, Kecamatan	Keterangan
1	Zakaria	TPS 01 Desa Ranteleda Kec Palolo	Semua pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya
2	Nur Fajriah		
3	Vaisin Rupa		
4	Risky	TPS 02 Desa Petimbe Kec Palolo	
5	Bece		
6	Merfianti		
7	Haris		

8	Elisna	TPS 01 Desa Lembantongoa Kec Palolo	
9	Ice Tosila		
10	Muhammad DG Masiri	TPS 02 Desa Sintuwu	
11	Arif DG Masiri		
12	Moh Riskal		
13	Indah Dwi Saputri		

- 1.5.9. Peristiwa penolakan penggunaan hak pilih terjadi pada 13 (tiga belas) Pemilih di Kecamatan Palolo, yang masing-masing terdapat di Desa Rahmat dan Desa Berjdikari. Pemilih *a quo* terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C Pemberitahuan, tidak dilayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih (**Bukti-P.18**). Ketiga belas Pemilih tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Kecamatan Palolo

No	Pemilih	TPS, Desa, Kecamatan	Keterangan
1	Angkris	TPS 01 Desa Rahmat, Kec Palolo	Semua pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya
2	Lipi		
3	Virgo		
4	Deni	TPS 02 Desa Rahmat, Kec Palolo	
5	Karlos Demelos		
6	Fana	TPS 03 Desa Rahmat, Kec Palolo	
7	Jian Farel		
8	Ujen Rian		
9	Olga Vitriyani		
10	Rustam		
11	Feliks Sanjuu	TPS 01 Desa Berdikari	
12	Rein		
13	Valensya		

- 1.5.10 Peristiwa penolakan penggunaan hak pilih terjadi pada 2(dua) Pemilih di TPS 02 Desa Sungku Kecamatan Kulawi. Kedua Pemilih *a quo* terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C Pemberitahuan, tidak dilayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih. (**Bukti-P.19**) kedua Pemilih tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Kecamatan Kulawi

No	Pemilih	TPS, Desa	Keterangan
1	Bernard Hente	TPS 02 Desa Sungku	Tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilih
2	Daries Burung		

1.5.11. Peristiwa penolakan penggunaan hak pilih terjadi pada 5 (lima) Pemilih di Kecamatan Tanambulava, yang masing-masing di TPS 01 (satu) desa Sibalaya Utara 4 Pemilih, dan TPS 01 (satu) desa Sibalaya Barat. Kelima pemilih *a quo* terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C Pemberitahuan, tidak dilayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih (**Bukti-P.20**). Kelima Pemilih tersebut diuraikan sebagai berikut:

Kecamatan Tanambulava

No	Pemilih	TPS, Desa, Kecamatan	Keterangan
1	Ikmal	TPS 01 Desa Sibalaya Utara	Pemilih Ditolak/ tidak dilayani menggunakan hak pilih
2	Keisyah		
3	Moh Rifky		
4	Hernan		
5	Riziq G Hidayah	TPS 01 Sibalaya Barat	

1.5.12. Peristiwa penolakan menggunakan hak pilih dialami oleh Adi Setiawan, Pemilih di TPS 03 Desa Beka Kecamatan Marawola, terdaftar dalam DPT dan memperoleh Formulir C Pemberitahuan, (**Bukti-P.21**);

1.5.13. Peristiwa penolakan menggunakan hak pilih juga dialami Pemilih atas nama Arman, terjadi di TPS 02 (dua) Dusun 01 Desa Tulo **Kecamatan Dolo**, dimana pemilih terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C Pemberitahuan, tidak diayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih. Karena kesalnya Pemilih merobek Formulir C Pemberitahuan dihadapan petugas KPPS. Kejadian *a quo* disaksikan oleh salah satu Pemilih atas nama Samnur yang ada dilokasi kejadian;

2. Bahwa penolakan menggunakan hak pilih dialami oleh seorang pemilih atas namPa Dedi di Desa Sibedi **Kecamatan Marawola**. Pemilih terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C pemberitahuan, yang saat datang di TPS menggunakan hak pilih oleh petugas KPPS tidak diberikan hak memilih, sehingga terjadi adu mulut antara petugas KPPS dan Pemilih yang berbuntut pemilih merobek formulir C Pemberitahuan di hadapan

petugas KPPS. Kejadian itu juga disaksikan dan dibenarkan oleh salah satu warga di Desa Sibedi atas nama Zulham;

3. Bahwa penolakan menggunakan hak pilih juga dialami oleh seorang pemilih atas nama Rija di TPS 03 Desa Porame **Kecamatan Kinovaro**. Pemilih terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C pemberitahuan, yang saat datang di TPS menggunakan hak pilih oleh petugas KPPS tidak diberikan hak memilih, **(Bukti-P.22)**;
4. Bahwa apabila merujuk pada rekapitulasi formulir C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di semua desa di Kecamatan Sigi Biromaru, maka nampak jumlah formulir C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi karena alasan pemilih tidak dikenal dan alasan pemilih tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan, adalah sangat tinggi dibandingkan dengan alasan karena meninggal, pindah domisili, pindah memilih dan berubah status. Berdasarkan data yang diperoleh dari PPK terkait dengan rekapitulasi C Pemberitahuan yang dikembalikan oleh KPPS diuraikan sebagai berikut **(Bukti-P.23)**:

No	RINCIAN C PEMBERITAHUAN TIDAK TERDISTRIBUSI KECAMATAN SIGI BIROMARU	JUMLAH
1	Pemilih Tidak Dikenal	2.742
2	Pemilih Tidak Berada Ditempat dan Tidak Terdapat Keluarga/Orang Dipercaya Yang Dapat Dititipkan	1.498
	Total	4.240

Uraian data diatas menunjukkan bahwa tingginya angka formulir C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi berdasarkan dua alasan *a quo* merupakan upaya untuk memboikot jalannya pemilihan yang sengaja dilakukan oleh petugas KPPS;

5. Bahwa sebagai akibat penjelasan terhadap penggunaan identitas/Biodata kependudukan yang tidak berkepastian dari KPU Sulteng yang juga diikuti dengan tidak adanya penjelasan berkepastian dari KPU Kabupaten Sigi serta minimnya sosialisasi pendidikan pemilih kepada pemilih, menjadi penyebab menurunnya angka partisipasi pemilih yang juga turut mempengaruhi perolehan suara Pemohon, pada Pemilihan 2024 di Kabupaten Sigi. Rentetan peristiwa yang terjadi terkait dengan ketidakhadiran pemilih di TPS karena adanya ketidaknyamanan dengan beredarnya informasi yang mereka terima, bahwa pemilih yang datang ke TPS tidak menunjukkan KTP-el, tidak akan dilayani menggunakan hak pilihnya, sehingga tidak heran banyak pemilih yang tidak

dilayani/ditolak petugas KPPS, karena tidak menunjukkan KTP-el di TPS (karena belum punya atau belum melakukan perekaman KTP-el) memilih untuk tidak datang ke TPS;

6. Bahwa jika membandingkan capaian angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Serentak tahun 2020 dengan angka partisipasi Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Sigi, maka terlihat nyata signifikansi penurunan angka partisipasi pada Pemilihan 2024 di Kabupaten Sigi. Padahal Pemilihan Serentak Tahun 2020 Indonesia sedang dilanda **pandemi covid**, tetapi Kabupaten Sigi mampu mencapai angka partisipasi Pemilih sebesar **81,05 % (delapan puluh satu koma nol lima persen)** dari total pemilih saat itu sejumlah 142.563 (Seratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga) pemilih, sementara Pemilihan Serentak tahun 2024 di kabupaten Sigi angka partisipasi pemilih hanya mencapai angka **73,17 % (tujuh puluh tiga koma tujuh belas persen)**;
7. Bahwa berdasarkan rentetan peristiwa tertolaknya pemilih menggunakan hak pilih yang telah membawa konsekuensi menurunnya angka partisipasi pemilih ditunjukkan dengan munculnya berbagai tanggapan dan tuntutan masyarakat yang ditujukan kepada Penyelenggara Pemilihan (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota). Masyarakat menuntut bahwa sebagai salah satu sebab menurunnya angka partisipasi pemilih, karena KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mewajibkan pemilih menunjukkan KTP-el dan Biodata kependudukan pada saat menggunakan hak pilih (**Bukti-P.24**);

Pelanggaran Yang Dilakukan Bupati Sigi Yang Mendukung Pemenangan Calon Wakil Bupati Sigi (Wakil Bupati Incumbent)

1. Bahwa dalam rentang waktu sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi sampai dengan masa kampanye Pemilihan, Pemohon menemukan beberapa pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Pasangan Calon Mohamad Rizal Intjenae dan Samuel Yansen Pongi**). Sebagai **calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi yang juga sebagai Wakil Bupati Incumbent** saat ini masih menjabat Wakil Bupati bersama **Bupati Sigi Mohammad Irwan** yang pada beberapa kesempatan dimasa sebelum kampanye Pemilihan sampai dengan masa kampanye melakukan berbagai pelanggaran Pemilihan;
2. Bahwa pada acara Kemah Kerja Bina Insani se Kecamatan Palolo dan Kecamatan Nokilalaki yang berpusat di SDN 2 Sintuwu Kecamatan

Palolo, calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi dihadapan guru-guru menyampaikan pidato yang pada pokoknya melakukan framing dengan memanfaatkan isu program yang menjanjikan memberikan materi tertentu kepada masyarakat dan para guru, memberi informasi yang bernada ancaman dengan berharap dukungan para guru yang hadir, dan mengajak para peserta yang hadir untuk tidak memilih orang baru (calon Bupati dan Wakil Bupati) lain selain pasangan nomor urut 1. Sekalipun pidato *a quo* disampaikan sebelum masa kampanye, tetapi calon Wakil Bupati sudah tsecara erang-terangan menggiring para guru untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 dengan memanfaatkan fasilitas kekuasaan yang dimilikinya **(Bukti-P.25)**;

3. Bahwa pada hari pemungutan suara di TPS 01 Desa Oo calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi terlibat diskusi dengan salah satu anggota PPS yang ada dilokasi TPS, yang pada pokoknya mendiskusikan mekanisme pelayanan pemilih di TPS. Calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi memberikan informasi yang keliru dengan menegaskan bahwa pemilih yang telah memperoleh formulir C Pemberitahuan yang sekalipun beralamat KTP-el diluar wilayah Provinsi dapat dilayani menggunakan hak pilih. Dalam diskusi *a quo* Petugas KPPS menyatakan bahwa tidak bisa memberi pelayanan pemilih dari luar wilayah, akan tetapi calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi, kekeh menyatakan pemilih boleh dilayani memberi hak pilih sekalipun berasal dari luar wilayah (diluar Daerah Pemilihan). Dengan peristiwa *a quo* menggambarkan bahwa calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi telah melakukan intervensi tugas dan wewenang PPS dan mencoba melakukan pelanggaran penggunaan hak konstitusional, yang kemungkinan bisa mengambil keuntungan atas peristiwa itu, **(Bukti-P.26)**;
4. Bahwa pada tanggal 17 September 2024 Pemerintah Sigi melaksanakan kegiatan pengukuhan dan peresmian perpanjangan masa jabatan terhadap 1.500 (seribu lima ratus) Kepala Desa dan Anggota BPD bersama para istri se Kabupaten Sigi. Kegiatan pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa merupakan kegiatan yang tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang, sehingga kegiatan pengumpulan Kepala Desa dan Anggota BPD merupakan upaya Calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi memframing peristiwa agar memperoleh dukungan politik dari para Kepala Desa dan Anggota BPD terhadap pencalonannya di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi. Bahwa dalam sambutannya calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi telah memanfaatkan ruang pelantikan Kepala Desa dan Anggota BPD

sebagai momentum pencitraan dirinya sebagai calon Wakil Bupati dan menyatakan dihadapan para Kepala Desa dengan kalimat “ingat-ingat siapa yang mengukuhkan” **(Bukti-P.27)**;

5. Bahwa dengan beredarnya potongan rekaman suara calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi yang bernada ancaman terhadap Kepala Desa, telah menunjukkan bahwa calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi dalam pencaloanannya telah menggunakan kekuasaannya secara arogan dengan tujuan menikmati kekuasaan yang dimilikinya secara berkelanjutan. Kekhawatiran yang ditunjukkan calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi, berupa sikap dan perkataan yang bernada ancaman terhadap aparaturnya tentu mengandung maksud agar bawahannya ikut membantu dan mendukung pencalonan kembali sebagai Wakil Bupati **(Bukti-P.28)**;
6. Bahwa pada pelaksanaan kampanye rapat umum Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pasangan Mohamad Rizal Intjenae/Samuel Yansen Pongi), di desa Padende Kecamatan Marawola pada tanggal 22 November 2024, calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi bertindak sebagai juru kampanye. Materi pidato kampanye Samuel Yansen Pongi yang seharusnya memaparkan visi misi dan program pasangan calon, tetapi yang nampak dalam orasinya adalah tidak memberikan informasi yang seimbang dan bertanggungjawab sebagai bagian dari Pendidikan politik, tidak bersifat edukatif dan bernuansa provokatif, tidak memberikan informasi yang mencerdaskan dan terkesan menyerang pasangan calon in casu menyerang program dan visi misi pasangan calon lain, **(Bukti-P.29)**;
7. Bahwa calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi pada tanggal 23 November 2024 di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan menghadiri acara selamat Anggota DPRD Kabupaten Sigi atas nama Lukman Jafar Hi Jaher. Dalam kesempatan itu calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi diberi kesempatan memberi sambutan, dan dalam sambutannya calon Bupati menyampaikan informasi yang menjanjikan dan memberikan beasiswa kepada putra-putri Sigi. Turut hadir dalam acara *a quo* adalah para kepala Desa yang ada di Kecamatan Dolo Selatan **(Bukti-P.30)**;
8. Bahwa calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi pada tanggal 25 November 2024 menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tingkat Kabupaten Sigi yang dipusatkan di Desa Kamarora A Kecamatan Palolo yang dihadiri oleh para guru dan Kepala Desa Sekabupaten Sigi, yang bertepatan pelaksanaan kegiatannya dilakukan **di masa tenang**. Kehadiran calon Wakil Bupati

Samuel Yansen Pongi pada kegiatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai kegiatan kampanye yang mencitrakan dirinya dihadapan peserta yang hadir pada perayaan *a quo*, yang dilakukan diluar jadwal waktu kampanye (dimasa tenang). Sehingga kehadirannya dikegiatan *a quo* telah melanggar ketentuan **Pasal 67 juncto Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**Bukti-P.31**);

9. Bahwa mestinya calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi pada perayaan HUT PGRI *a quo* memilih untuk tidak hadir sebagai cara mencegah terjadinya pelanggaran, karena pelaksanaan kegiatannya dilakukan dimasa tenang dan sekalipun calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi sudah lepas dari masa cuti sebagai Wakil Bupati, tetapi untuk menjaga kondusifitas politik di wilayahnya kehadirannya pada perayaan *a quo* dapat diwakilkan kepada Pejabat lain. Bahwa pada perayaan HUT PGRI calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi menyampaikan sambutan, yang dalam materi sambutan telah memberikan janji-janji untuk memberikan materi tertentu yang berada dalam kendali kekuasaannya, seperti :

- Menjanjikan memberi laptop pada guru-guru berprestasi.
- Tahun depan akan membawa guru-guru studi banding ke Pulau Jawa.
- Menjanjikan memberi kendaraan motor bagi guru-guru.
- Menjanjikan untuk mengadakan jaringan internet di desa yang belum mempunyai akses internet.
- Menjanjikan kepada setiap sekolah bisa melaksanakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)
- Menjanjikan memberi fasilitas penggunaan Kantor Bupati untuk kegiatan guru-guru se Kabupaten Sigi
- Berulang-ulang dalam pidatonya menyampaikan keberhasilan Pemerintahan Bupati Sigi Mohammad Irwan dan Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi;

10. Bahwa narasi pidato atau orasi kampanye calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi pada setiap pertemuan dengan masyarakat atau dengan kelompok segmen masyarakat tertentu, yang dilakukan baik pada masa menjelang penetapan Pasangan Calon maupun setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon (dimasa kampanye) cenderung memberi harapan dan janji-janji memberikan materi tertentu, menyerang program dan visi misi pasangan calon lain, menakut-nakuti para Kepala Desa dengan melakukan framing kekuasaan yang dimilikinya bahwa seolah-olah yang bersangkutan masih terus memiliki jabatan dan kekuasaan, melakukan orasi yang cenderung berulang yang bernada untuk tidak memilih pasangan calon lain. Sikap, perilaku dan tindakan calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi *a quo* tentu bertentangan dengan semangat kampanye sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan kampanye seperti diuraikan dibawah ini :

10.1 *Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan: (1) Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari Pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab; (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih.*

10.2. *Dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan :*

Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus:

- a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;*
- c. Meningkatkan kesadaran hukum;*
- d. Memberikan informasi yang benar, Simbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari Pendidikan politik; dan*
- e. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat.*

10.3. *Dalam Ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan :*

Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan dengan cara :

- a. Menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;*
- b. Tidak mengganggu ketertiban umum;*
- c. Memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;*
- d. Tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;*
- e. Tidak bersifat provokatif; dan*
- f. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.*

11. Bahwa keterlibatan **Bupati Sigi Mohamad Irwan sebagai Juru Kampanye (Bukti-P.32)** Pasangan calon Nomor Urut 2 (Pasangan Mohamad Rizal Intjenae/Samual Yansen Pongi), dalam berbagai kesempatan pertemuan dan kampanye Pasangan Calon Bupati Sigi menunjukkan keberpihakannya dan kecenderungan untuk memanfaatkan program-program pemerintah dalam mendukung kemenangan Pasangan Mohamad Rizal Intjenae/Samual Yansen Pongi, seperti yang disampaikan Bupati Moh Irwan pada kegiatan Bimtek Tematik bertempat di Kantor BPP Desa Watunonju Kecamatan Sigi Biromaru, dalam sambutannya pada pokoknya menyatakan dukungannya kepada calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi untuk melanjutkan pemerintahan di Kabupaten Sigi, Bupati Sigi mengandaikan suatu bis yang telah lama dikendarainya dan yang sudah mengetahui kondisi bis adalah orang yang telah lama bersama-sama Bupati *in casu* calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi “ **(Bukti-P.33)**;
12. Bahwa Bupati Sigi Mohamad Irwan pada hari selasa tanggal 12 November 2024 *in casu* masih dalam kurun waktu masa kampanye Pemilihan, melaksanakan penyerahan Bantuan Modal Usaha Mikro dan Super Mikro kepada ratusan masyarakat pelaku usaha, di Kabupaten Sigi, yang penyerahannya dilaksanakan di aula kantor Bupati Sigi yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sigi **(Bukti-P.34)**. Bahwa penyerahan bantuan *a quo* harusnya belum dapat diserahkan karena adanya larangan Mendagri melalui Surat Edaran Mendagri tertanggal 13

November 2024 Nomor : 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial (**Bukti-P.35**), yang meminta untuk menunda penyerahan dana Bantuan Sosial sampai setelah selesai tanggal pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Tindakan Bupati Sigi tentu sebagai bentuk pelanggaran yang juga telah mencederai semangat kejujuran dan keadilan dalam Pemilihan, dan juga melanggar prinsip profesionalitas pemerintah serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena telah menunjukkan sikap ketidaktaatan terhadap atasnya dalam hal penyaluran bantuan pada masyarakat;

13. Bahwa pada hari selasa tanggal 19 November 2024 bertempat di kantor Desa Bahagia Kecamatan Palolo, Kepala Desa Bahagia Jaki Hadisuparto dan Sekretaris Kecamatan Kasirun menyerahkan Dana Bantuan Langsung Tunai dan Desa (BLT-DD) tahap 4 bulan Oktober , November, Desember 2024 kepada masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan Surat Edaran Mendagri tertanggal 13 November 2024 Nomor : 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial, yang pada pokoknya menegaskan bahwa untuk menjaga netralitas dan menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sosial selama berlangsung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maka penyaluran bantuan sosial baik yang bersumber dari APBD atau sumber lainnya ditunda hingga setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, akan tetapi Pemerintah Kecamatan dan Kepala Desa Bahagia tetap menyalurkan Dana Bantuan Langsung Tunai, (**Bukti-P.36**);
14. Bahwa calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) Mohamad Rizal Intjenae secara terang-terangan melibatkan perangkat Desa (Kepala Dusun) di Desa Kota Pulu Kecamatan Doplo atas nama Hariman. Pertemuan dilakukan pada di rumah kediaman calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) di masa tenang yang tampak dalam foto bersama Kepala Dusun Hariman telah menunjukkan symbol angka satu sebagai nomor urut Pasangan Calon Bupati. Tindakan tersebut yang secara nyata menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut satu dan merugikan Pemohon (**Bukti-P.37**);
15. Bahwa ada fakta yang tidak terbantahkan terhadap kondisi diatas, asas-asas Pemilihan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan tidak dilaksanakaaan untuk menegakkan integritas, *fairness* serta Pemilihan jujur dan adil serta akuntabel. Pada keseluruhan konteks itu KPU dan aparat pemerintah Kabupaten Sigi telah menjadi pelaku atau setidaknya ikut terlibat didalam berbagai kecurangan dan pelanggaran Pemilihan diatas.

16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian, alasan dan argumentasi diatas seperti dalam permohonan yang diajukan Pemohon ini, maka sudah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dan menetapkan telah terjadi kecurangan dan pelanggaran Pemilihan yang mendelegitimasi asas Pemilu dan prinsip penyelenggaraan Pemilihan. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi sudah dapat menyimpulkan dengan menyatakan hasil perolehan suara Pemilihan tidak dapat digunakan untuk menetapkan pemenang Pemilihan Kabupaten Sigi, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dinyatakan dibatalkan serta menyatakan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Sigi;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, Tanggal 05 Desember 2024 batal demi hukum;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, Tanggal 05 Desember 2024;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Sigi;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami
KUASA HUKUM PEMOHON



Dr. KAHARUDDIN SYAH, SH.,MH.



SYAMSUL Y. GAFUR SH., MH



BASO PATAMANGI, SH.,MH.



MUH NUZUL TH LAPALI, SH.



NOVRIYADIANSYAH, SH.